



Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 1995/1996 terhitung mulai tanggal 1 September 1995 ;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini ;

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan : SAMARINDA

Pada Tanggal : 15 Januari 1996

Rektor Universitas Mulawarman,



Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA.

NIP. 130262209

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Sekjen Depdikbud RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdikbud RI di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Kepala KPKN di Samarinda ;
5. Rektor UNMUL di Samarinda ;
6. Dekan FKIP UNMUL di Samarinda ;
7. Direktur Politani UNMUL di Samarinda ;
8. Direktur Poltek UNMUL di Samarinda ;
9. Bendaharawan Rutin UNMUL di Samarinda ;
10. Bendaharawan P-2T UNMUL di Samarinda ;
11. Bendaharawan Gaji UNMUL di Samarinda ;
12. A r s i p.